



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat *pertama dalam persidangan* Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Dusun IV RT.001 Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Dusun I Desa Tabak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

*Ha11 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/9/11/2004, tanggal 09 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Ha! 2 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM



2.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tambak Rejo selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 12 tahun, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan tidak jarang pula Termohon membantah perkataan Pemohon;

6. Bahwa, pada bulan Mei 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan Termohon masih juga sering pergi tanpa Sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, dan setiap kali Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon malah membantah dan marah-marah kepada Pemohon, akibat dari pada itu Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak bisa di atur lagi, akhirnya sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 2 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Ila! 3 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga

*Ha! 4 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



9.

Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0375/Pdt.G/2017 /PA.AGM, tanggal 19 Juli 2017 dan tanggal 27 Juli 2017 yang dibacakan didepan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon

*Ila! 5 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Ha! 6 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/9/11/2004, tanggal 9 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah di

dan telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda sebagai bukti P;

B. Bukti saksi;

Bahwa disamping bukti surat, tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi di depan persidangan ia mengaku bernama;

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Silinwangi, Desa Tambak Rejo , Kecamatan Padang Rejo, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di desa Tambak Rejo ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tambak Rejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 3 tahun, namun sekarang

Hal 7 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/20/7/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;

Hal 8 dari 12. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu saksi sebelum berpisah sering terjadi perselisihan antara pemohon dan Termohon ;berselisih atau bertengkar, tetapi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit dan izin Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasehat dari Pemohon, dan bila dinasehati sering membentak dan berkata kasar;
- Bahwa setelah perselisihan tersebut Pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Silinwangi, RT 10.RW II, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dekat rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di desa Tambak Rejo ;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tambak Rejo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termot awalnya rukun dan harminis lebih kurang 3 tahun, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah sering terjadi perselisihan antara pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, tetapi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa pamit dan izin Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering tidak mendengar nasehat dari Pemohon, dan bila dinasehati sering membentak dan berkata kasar;
- Bahwa setelah perselisihan tersebut Pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah beberapa kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas; Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, bila diberi nasehat Termohon marah dan sering membantah ;

Hal 13 dari 13. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon tidak bermaksud untuk membela hak keprdataannya, membenarkan, mengakui

atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permoho Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap tidak bermaksud untuk membela haka keprdataannya, mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon karena dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang tidak membantah kebenarannya, maka suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2004, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang- orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Kasuru bin Yatmin dan Dodok bin Majidin** ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil

*Ha112 dari 14. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, pengakuan Pemohon dalam persidangan dan didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan

Hal 15 dari 13. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 2 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi memberikan azas manfa'at dan kenyamanan bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Unda Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: **"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha MengetahuP",**

2. Dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

411JL 4j la»! JU AAlC-Jl Jlj jI

Artinya **Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi**

Ha112 dari 16. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termoho depan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

*Hal 17 dari 13. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zdulkaedah 1438 H. oleh Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Rusdi, S.Ag., M.H. serta Drs. Ramdan sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

*Ha112 dari 18. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM*



Rusdi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran =	Rp.	30.000,-
1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pemanggilan		
3. Biaya Redaksi	Rp.	220.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	5.000,-
	Rp.	6.000,-

Hal 19 dari 13. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Ha112 dari 20. Put. No.
0375/Pdt.G/2017/PA.AGM